

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI JiWA BERSAMA BUMI**

**PUTERA 1912 KOTA PADANG TERHADAP HILANGNYA POLIS**

**ASURANSI NASABAH**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar**

**Sarjana Hukum**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**Oleh:**

**MUHAMMAD REYHAN PRATAMA FAISAL**

**2010111034**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM BISNIS (PK II)**



**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.**

**Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2024**

**No. Reg: 57/PK-II/IV/2024**

**“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI  
PUTERA 1912 KOTA PADANG TERHADAP HILANGNYA POLIS  
ASURANSI NASABAH”**

**Muhammad Reyhan Pratama Faisal, 2010111034, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 96 Halaman,  
Tahun 2024**

**ABSTRAK**

Asuransi merupakan pertanggungangan atau perlindungan terhadap suatu objek dari ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian dari suatu peristiwa tidak pasti yang didasarkan pada perjanjian asuransi. Perasuransian secara umum diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta Peraturan Otoritas Jasa keuangan. Pasal 26 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai polis, Premi atau Kontribusi, underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, penyelesaian klaim, keahlian di bidang perasuransian, distribusi atau pemasaran produk, penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, dan standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha. Bab XI tentang Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 53 dan 54 secara tersirat juga memberikan tanggung jawab kepada perusahaan asuransi. Berdasarkan Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa perjanjian asuransi harus dituangkan ke dalam akta tertulis yang disebut polis. Polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis bagi para pihak yang menandakan bahwa telah terjadinya perjanjian asuransi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu, *pertama* bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi AJB Bumi Putera terhadap hilangnya polis asuransi nasabah, *kedua* bagaimana bentuk penyelesaian klaim asuransi terhadap polis asuransi nasabah yang hilang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu melakukan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* bentuk tanggung jawab Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kota Padang terhadap hilangnya polis asuransi nasabah ialah penerbitan duplikat polis, namun tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi AJB Bumi Putera 1912 No.SK.26/TEK/2015 tentang Penerbitan Polis Duplikat Perorangan. *Kedua* bentuk penyelesaian klaim asuransi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan terhadap polis asuransi nasabah yang hilang sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 1540-49/Klaim/Asper/II/2018 tentang Pengajuan Klaim Polis Hilang yaitu dengan melengkapi beberapa persyaratan serta dokumen yang diperlukan.

**Kata Kunci : Asuransi, Polis Asuransi, Tanggung Jawab**